



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 40

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 51 TAHUN 2009**

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil survey Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah terjadi perubahan harga barang dan jasa di pasaran, sehingga perlu menyusun kembali standarisasi harga barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
8. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, dan diukur atau ditimbang.
9. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data, dan/atau saran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi sarana kerja, jasa, dan konstruksi.

BAB II

KETENTUAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan/peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan/pengadaan khusus atau melebihi harga standar harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan/pengadaan mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 8

- Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap kegiatan/pengadaan khusus :
- a. diatur khusus dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis barang, tipe, merk, dan spesifikasi barang dan jasa sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersangkutan.

Pasal 9

- Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga barang dan jasa dapat diambil langkah sebagai berikut :
- a. untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi;
 - b. untuk pekerjaan fisik konstruksi dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi dengan persyaratan teknis dan fungsi tetap dipenuhi; dan

- c. segala tindakan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 38 Seri E); dan
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diberlakukan secara efektif paling awal pada tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 November 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 40 SERIE**